

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Muhammad Umar Ali Mahfit
NPM 2112011578**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Muhammad Umar Ali Mahfit
NPM 2112011578**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA.
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

Muhammad Umar Ali Mahfit

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011578

Bagian

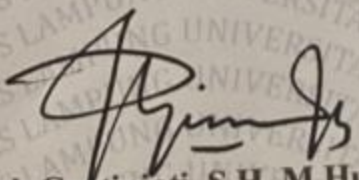
Hukum Pidana

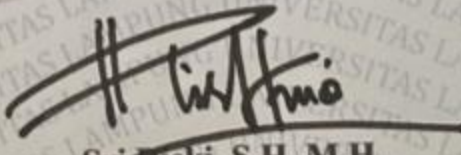
Fakultas

Hukum

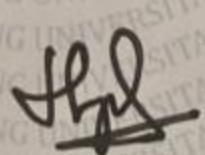
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum
NIP. 196208171987032003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 198108232008121001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

Sekretaris

: **Sri Riski, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Umar Ali Mahfit

NPM :2112011578

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan Ini menyatakan dengan sebenarnya Skripsi saya yang berjudul

**“UPAYA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH IBU
RUMAH TANGGA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi
Pada BNN Provinsi Lampung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan
bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik
Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataaan,



**Muhammad Umar Ali Mahfit
NPM 2112011578**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Umar Ali Mahfit, Dilahirkan di Bandar Lampung Pada tanggal 14 september 2001. Penulis merupakan anak ke satu dari dua bersaudara. putra dari bapak Mahfit Joni dengan Ibu Ony Yustina. jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman Kanak-kanak Kuntum Mekar lulus pada tahun 2007 Sekolah Dasar negri 03 Kemiling Permai lulus pada tahun 2013 sekolah menengah pertama negri 22 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, Sekolah menengah atas negri 02 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum universitas lampung pada tahun 2022 pada program strata S1 Melalui jalur lintas jurusan Pada Bulan Agustus tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Nambah Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Hidup akan menjatuhkan kita, tetapi kita bisa memilih bangkit atau tidak”
(Jackie Chan)

“perjuangan hingga tahap ini telah melewati banyak proses dan pengorbanan dan telah banyak menyaksikan banyak air mata yang mengalir, jadi aku harus memiliki akhir yang baik dan berguna untuk semuanya”
(Muhammad Umar Ali Mahfit-Penulis)

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam perjalananmu, Allah Memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah tapi, dua kali Allah berjanji
Fa inna ma'al-usri yusra
Inna ma'al-usri yusra”
(Qs.Al-insirayah:5-6)

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Karunianya, pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis. dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Mahfit Joni dan Ibu Ony Yustina dan
Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan, motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis yang senantiasa sudah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberikan arahan. Mami dan papi adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

adikku Tersayang

Muhammad Azziz Ali Mahfit

Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis, dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap proses menyelesaikan studi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga Sebagai Pengedar Narkotika (Studi pada BNN Provinsi Lampung). Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gusniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;

9. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Para Narasumber Penelitian yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini
13. Teruntuk Cinta pertamaku, Papiku Mahfit Joni. Beliau memang tidak menyaksikan secara langsung proses pendidikan penulis, namun darah beliau mengalir deras dalam diri penulis, memberi kekuatan yang tak pernah padam. Kasih sayang beliau senantiasa terpatrit dalam ingatan dan hati ini. Doa-doa beliau yang dahulu terucap, penulis yakini masih menggema di langit, menjadi penjaga Langkah ini hingga mampu di tahap ini. Terima kasih, papa. I love you more.
14. Teruntuk Pintu surgaku, mami tersayang Oni Yustina yang mampu benar-benar mewakili betapa besar cinta dan pengorbanan mami dalam kehidupan penulis. Di setiap langkah, penulis yakin ada doa ibu yang menjadi sebab penulis senantiasa di pertemukan dengan orang-orang baik, serta mampu melalui berbagai pros hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hiduplah lebih lama, mi, dan temar putra pertamamu ini beserta saudara-saudari penulis. Penulis mencintaimu, dengan cara yang tak akan pernah cukup terucap. Terimakasih mami.
15. Teruntuk adikku tersayang, Muhammad Azziz Ali Mahfit terima kasih karena telah selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada partner kebanggaanku yaitu Renabel Dwi Nasywa, terima kasih telah hadir dalam hidup penulis, dengan kehadiranmu dan support tanpa batas yang kau berikan kepada penulis sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan studi dari awal perkuliahan hingga penulis selesai menyelesaikan skripsi ini, penulis

berharap kepada patner penulis agar di mudahkan dalam perjalanan menyelesaikan studi perkuliahan dengan lancar hingga mendapat gelar sarjana

17. Teruntuk saudara dan saudari Vanny Mey Sari dan Muhammad Mirza, terima kasih telah mendukung penuh penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
18. Teruntuk sahabat-sahabat Mawar Putih, Arbi, Mirja, Farhan, Memed, don Pitro, Ariq, Naufal, kinton, Kamen, Saka, Rafi, Apip, dan Bung terima kasih telah kebersamai penulis dalam perjalanan di bangku perkuliahan.
19. Dan yang terakhir terima kasih untuk penulis Muhammad Umar Ali Mahfit sudah berjuang dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap proses dan perjalanan menempuh gelar sarjana.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Penulis

Muhammad Umar Ali Mahfit

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)

Oleh

Muhammad Umar Ali Mahfit

Peredaran narkotika di Indonesia semakin kompleks dan menysar berbagai lapisan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga yang dalam beberapa kasus tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar. Fenomena ini menjadi keprihatinan karena bertentangan dengan peran sosial ibu dalam keluarga. Berdasarkan data di Kota Bandar Lampung, keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika mengalami peningkatan. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai pengedar narkotika dan Apa sajakah faktor penghambat dalam upaya tersebut

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Sementara pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan penyidik BNN Provinsi Lampung dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum secara nyata serta dinamika sosial yang melatarbelakangi kasus ibu rumah tangga sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan non-penal difokuskan pada penyuluhan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan komunitas, sedangkan pendekatan penal diarahkan untuk memutus jaringan besar serta memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Namun, masih terdapat berbagai faktor penghambat seperti minimnya fasilitas pendukung (konselor, psikolog, pendamping hukum), lemahnya pengawasan sosial, dan latar belakang domestik yang penuh tekanan.

Muhammad Umar Ali Mahfit

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah membangun budaya hukum yang kuat melalui edukasi hukum berbasis keluarga dan komunitas serta mengembangkan sarana pendukung penegakan hukum yang berperspektif gender. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan sosial yang tangguh dalam mencegah peredaran narkoba, khususnya yang melibatkan ibu rumah tangga.

Kata Kunci : Pencegahan, Tindak Pidana, Narkoba, Ibu Rumah Tangga.

ABSTRACT

PREVENTION AND COUNTERMEASURES OF NARCOTICS CRIME COMMITTED BY HOUSEWIVES AS NARCOTICS DEALERS

(A Study at the National Narcotics Board of Lampung Province)

By

Muhammad Umar Ali Mahfit

The distribution of narcotics in Indonesia has become increasingly complex, targeting various layers of society, including housewives who, in some cases, act not only as users but also as dealers. This phenomenon is concerning as it contradicts the social role of mothers within the family. In Bandar Lampung City, data shows a growing involvement of housewives in narcotics trafficking. This issue forms the basis of the research problems, namely: How are prevention and countermeasures against narcotics trafficking involving housewives as drug dealers conducted and What are the inhibiting factors in these efforts

This research employs a normative and empirical juridical approach. The normative approach involves the study of legal literature, statutory regulations, and relevant legal theories. Meanwhile, the empirical approach is carried out through field observation and direct interviews with investigators from the National Narcotics Board (BNN) of Lampung Province and legal academics from the University of Lampung. This approach aims to understand the actual implementation of the law and the social dynamics behind the involvement of housewives in narcotics crimes.

The research findings indicate that prevention and countermeasures are carried out by combining penal and non-penal approaches. The non-penal approach focuses on counseling, economic empowerment, and community strengthening, while the penal approach targets dismantling major syndicates and providing legal protection for vulnerable groups. However, several inhibiting factors remain, such as the lack of support facilities (counselors, psychologists, legal aid), weak social control, and domestic pressures faced by many women.

Based on these findings, it is recommended that the government build a strong legal culture through family- and community-based legal education and develop gender-sensitive legal support facilities. Collaboration between law enforcement, community leaders, and educational institutions is crucial to establishing a resilient social environment in preventing narcotics circulation, particularly housewives.

Keywords: *Prevention, Crime, Narcotics, Housewives.*

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	25

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika.....	29
B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.....	34
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	46
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	52
E. Pengertian dan Peran Ibu Rumah Tangga.....	55

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	60
B. Sumber dan Jenis Data	62
C. Penentuan Narasumber.....	64
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	65
E. Analisis Data	66

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga sebagai Pengedar Narkotika.....	69
B. Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga sebagai Pengedar Narkotika	89

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pada era modern cenderung semakin tidak bersahabat, yang tercermin dari padatnya aktivitas masyarakat, meningkatnya angka depresi, minimnya perhatian orang tua terhadap anak, serta beragamnya kegiatan hingga larut malam, termasuk menjamurnya tempat hiburan malam yang terus berkembang. Kondisi tersebut membawa dampak signifikan terhadap pola hidup masyarakat, salah satunya ditandai dengan semakin maraknya penggunaan obat-obatan terlarang dan zat narkotika.¹

Narkotika, psikotropika, serta bahan adiktif lainnya merupakan kelompok obat, bahan, atau zat kimia tertentu yang bukan tergolong sebagai bahan pangan dan digunakan dengan cara diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Zat-zat ini bekerja secara langsung pada susunan saraf pusat, terutama otak, sehingga mampu memengaruhi kesadaran, suasana hati, persepsi, pola pikir, serta perilaku penggunaannya. Pengaruh tersebut dapat bersifat sementara maupun jangka panjang, tergantung pada jenis zat, dosis, frekuensi penggunaan, serta kondisi fisik dan psikologis individu yang mengonsumsinya.

Penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif dapat menimbulkan perubahan pada aktivitas otak, baik berupa peningkatan fungsi seperti rasa euforia, percaya diri berlebihan, dan stimulasi berlebih, maupun penurunan fungsi seperti penurunan kesadaran, gangguan konsentrasi, halusinasi, hingga hilangnya kontrol

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hLM.2

diri. Dalam jangka panjang, zat-zat tersebut dapat mengubah struktur dan fungsi otak, sehingga menurunkan kemampuan kognitif, daya ingat, serta kestabilan

emosi. Kondisi ini sering kali disertai dengan munculnya ketergantungan fisik dan psikologis, di mana pengguna merasa membutuhkan zat tersebut secara terus-menerus untuk dapat berfungsi secara normal.

Selain berdampak pada otak, penggunaan zat adiktif juga berpengaruh signifikan terhadap fungsi vital organ tubuh lainnya. Jantung dan sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan berupa peningkatan denyut jantung, tekanan darah tidak stabil, hingga risiko serangan jantung dan stroke. Sistem pernapasan juga dapat terganggu, terutama pada zat yang diisap atau dihirup, yang berpotensi menyebabkan sesak napas, kerusakan paru-paru, bahkan gagal napas. Tidak hanya itu, organ-organ penting lain seperti hati dan ginjal berisiko mengalami kerusakan akibat proses metabolisme zat beracun dalam jangka panjang.

Dengan demikian, narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya tidak hanya memengaruhi fungsi mental dan perilaku seseorang, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kesehatan fisik secara keseluruhan. Penyalahgunaan zat-zat tersebut dapat menurunkan kualitas hidup, mengganggu fungsi sosial dan produktivitas, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit dan kematian, sehingga diperlukan pemahaman, pengawasan, dan upaya pencegahan yang komprehensif dari berbagai pihak.²

Peredaran narkoba dengan memanfaatkan teknik yang semakin canggih telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan modus operandi yang dilakukan oleh sindikat, khususnya pada jenis psikotropika yang tidak lagi mengandalkan impor, melainkan diproduksi sendiri

² Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018. hlm. 204

melalui pendirian pabrik ilegal. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses peracikan, hingga perekrutan dan pembagian peran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam produksi narkoba, seluruhnya dirancang secara sistematis dan terorganisasi, sebagaimana dapat dilihat dari kecenderungan yang berkembang belakangan ini.

Munculnya pabrik-pabrik narkoba secara berulang di berbagai wilayah menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan konvensional yang bersifat lokal dan sederhana. Fenomena ini menandakan bahwa kejahatan narkoba telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan sangat rapi, melibatkan jaringan lintas negara yang memiliki struktur hierarkis, pembagian peran yang jelas, serta sistem operasi yang terencana dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, jaringan ini tidak hanya bergerak dalam produksi dan distribusi narkoba, tetapi juga memanfaatkan jalur perdagangan internasional, penyelundupan lintas batas, serta sistem keuangan ilegal untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Perkembangan kejahatan narkoba juga ditandai dengan penggunaan modus operandi yang semakin canggih dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Para pelaku memanfaatkan teknologi modern, seperti komunikasi terenkripsi, transaksi keuangan digital, serta sistem logistik yang kompleks untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Selain itu, pemilihan lokasi pabrik narkoba sering kali dilakukan secara strategis, tersembunyi di kawasan permukiman, industri, atau daerah terpencil, sehingga sulit terdeteksi. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan intelijen kriminal yang kuat serta dukungan sumber daya manusia dan finansial yang besar di balik operasi tersebut.

Dampak dari kejahatan narkoba ini sangat luas dan kompleks, terutama terhadap generasi muda yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan masa depan mereka melalui ketergantungan, penurunan prestasi pendidikan, serta meningkatnya risiko keterlibatan dalam tindak kriminal lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan generasi yang

kehilangan produktivitas, daya saing, dan kemampuan berkontribusi secara optimal bagi pembangunan bangsa.

Lebih jauh, kejahatan narkoba menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari sisi sosial, peredaran narkoba memicu meningkatnya angka kriminalitas, konflik sosial, dan disintegrasi keluarga. Dari sisi ekonomi, negara harus menanggung beban biaya yang tinggi untuk penegakan hukum, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta penanganan dampak kesehatan jangka panjang. Sementara itu, dari perspektif ketahanan nasional, kejahatan narkoba dapat melemahkan stabilitas keamanan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, maraknya pabrik narkoba merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan kolaboratif antara negara, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat³.

Peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan telah menjelma menjadi persoalan serius yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan berada pada tingkat darurat serta dikategorikan sebagai masalah nasional. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, semakin beragamnya jenis zat terlarang yang beredar, serta meluasnya jaringan distribusi yang menjangkau hampir seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa narkoba telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional.

Dampak penyalahgunaan narkoba telah meluas dan menembus berbagai lapisan sosial tanpa memandang latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan, kelompok usia, maupun jenis kelamin. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Bahkan, lingkungan pendidikan, tempat kerja, serta komunitas masyarakat tidak luput dari ancaman peredaran zat terlarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa

³ *Ibid.* hlm. 202

narkotika tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Semakin maraknya peredaran narkotika di tengah masyarakat menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, baik dalam bentuk kerugian ekonomi maupun kerugian sosial. Dari sisi ekonomi, negara harus menanggung beban besar akibat meningkatnya biaya penegakan hukum, perawatan kesehatan, serta rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga menurunkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat potensi pembangunan sumber daya manusia. Dari sisi sosial, narkotika memicu meningkatnya angka kriminalitas, konflik dalam keluarga, serta masalah sosial lainnya seperti putus sekolah dan pengangguran, yang pada akhirnya memperparah kesenjangan sosial di masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dari berbagai pihak akan pentingnya upaya bersama dalam memerangi narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga keluarga memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi secara berkelanjutan. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkotika, guna melindungi generasi muda serta menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.⁴

Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh individu secara sendiri-sendiri, melainkan dijalankan secara bersama-sama melalui sindikat atau jaringan yang terorganisir dengan rapi, sistematis, dan bersifat tertutup. Jaringan ini biasanya memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang terencana, serta mekanisme kerja yang kompleks, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran narkotika. Setiap anggota sindikat memiliki peran tertentu, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap keseluruhan jaringan secara menyeluruh. Pola kerja yang terorganisir tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan

⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta :Esensi, 2006. hlm. 26

kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif.

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan narkoba juga telah mengalami transformasi yang signifikan, baik dari segi modus operandi maupun jangkauan wilayah operasinya. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem komunikasi tertutup, serta jalur distribusi lintas daerah dan lintas negara semakin memperkuat daya rusak kejahatan ini. Akibatnya, narkoba tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan, tetapi juga berkembang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia, terutama generasi muda sebagai aset utama bangsa. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan masa depan individu, serta menurunkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif terhadap peredaran narkoba. Upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata, melainkan harus melibatkan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam memberikan informasi, meningkatkan kewaspadaan lingkungan, serta membangun budaya menolak narkoba di tingkat keluarga dan komunitas. Tanpa adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antarberbagai pihak, upaya pemberantasan narkoba akan berjalan tidak optimal dan sulit mencapai hasil yang signifikan.

Apabila peredaran narkoba tidak dikendalikan secara serius dan berkelanjutan, dampaknya akan semakin dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas. Gejala penyalahgunaan narkoba tidak hanya muncul di ruang-ruang publik, tetapi mulai merambah ke dalam lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas tradisional yang sebelumnya relatif terlindungi. Kondisi ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial, seperti rusaknya hubungan keluarga, menurunnya kualitas pendidikan, serta melemahnya nilai-nilai sosial dan budaya. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba harus dilakukan secara

menyeluruh dan berkesinambungan demi menjaga ketahanan sosial dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.⁵

Peredaran narkoba di Indonesia semakin kompleks dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga. Dalam beberapa kasus, ibu rumah tangga tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga berperan sebagai pengedar narkoba, baik karena tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, maupun keterlibatan dengan jaringan narkoba. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena peran ibu rumah tangga seharusnya identik dengan mendidik dan membimbing keluarga, bukan justru terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak tatanan sosial. Di Kota Bandar Lampung, kasus ibu rumah tangga yang terlibat dalam peredaran narkoba mengalami peningkatan, sebagaimana tercatat dalam data Kepolisian Resor Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, serta lemahnya pengawasan sosial turut mempengaruhi keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba. Selain itu, adanya pola perekrutan yang memanfaatkan ibu rumah tangga sebagai kurir atau pengedar kecil menambah kompleksitas masalah ini.

Kasus keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkoba kembali mencuat dengan ditangkapnya YW (52), warga Bumi Waras, Bandar Lampung, yang nekat menjadi bandar sabu dan pil ekstasi. Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung pada 20 Februari 2025, petugas berhasil mengamankan 150 gram sabu dan 90 butir ekstasi di kediaman pelaku. Berdasarkan pengakuannya, YW baru menjalani bisnis ini selama tiga hari dan berperan sebagai penyimpan serta penjual narkoba, dengan hasil tes urine yang menunjukkan positif mengonsumsi narkoba.⁶

Sejatinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia.

⁵ Fuad Hasan dalam Hetic. 1996. *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba serta Penanggulangannya*, Pekalongan, Bahagia. H. 19.

⁶ Website Kumparan : IRT di Bandar Lampung Nekat Jadi Bandar Narkoba, Polisi Amankan Sabu dan Ekstasi | kumparan.com. Diakses pada 25 Februari 2025

Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan pidana, tetapi juga mengatur upaya pencegahan, peran serta masyarakat, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dalam konteks ini, ketentuan hukum yang diatur diharapkan mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang tergolong rentan, seperti ibu rumah tangga, dari ancaman penyalahgunaan dan eksploitasi dalam jaringan peredaran narkoba.

Melalui ketentuan Pasal 104 hingga Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, negara secara tegas membuka ruang dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk berperan dalam memberikan informasi, melakukan pengawasan sosial, serta mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat, bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum.

Namun demikian, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, ibu rumah tangga justru kerap menjadi target empuk bagi jaringan peredaran narkoba untuk direkrut sebagai kurir, penyimpan, atau bahkan pengedar narkoba dalam skala kecil. Posisi ibu rumah tangga yang dianggap memiliki mobilitas relatif bebas di lingkungan sosial, jarang dicurigai aparat, serta dekat dengan komunitas masyarakat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk menyamarkan aktivitas kejahatan mereka.

Faktor sosial dan ekonomi turut memperkuat kerentanan ibu rumah tangga terhadap perekrutan oleh jaringan narkoba. Tidak memiliki penghasilan tetap, bergantung pada pendapatan keluarga, serta menghadapi tekanan ekonomi akibat kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat sering kali membuat mereka berada dalam posisi yang lemah dan mudah dibujuk dengan iming-iming keuntungan finansial instan. Selain itu, minimnya pemahaman hukum dan rendahnya kesadaran akan

risiko pidana yang berat juga menyebabkan sebagian ibu rumah tangga tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan berbasis perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya ibu rumah tangga. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan peran ibu dalam lingkungan sosial sebagai agen pencegahan narkotika. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan.

Fenomena meningkatnya keterlibatan ibu rumah tangga dalam jaringan narkotika menjadi isu sosial yang kompleks dan patut mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi hukum maupun dari aspek sosial kemasyarakatan. Pola perekrutan oleh sindikat narkotika menunjukkan adanya pergeseran modus yang memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan kerapuhan psikologis ibu rumah tangga, terutama yang berada dalam kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya *represif* tetapi juga *preventif*, seperti program pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses pendidikan informal tentang bahaya narkotika, serta penguatan sistem kontrol sosial berbasis komunitas. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Taangga Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai pengedar narkoba?
- b. Apa sajakah faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai pengedar narkoba?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam kajian kriminologi, dengan objek penelitian berupa analisis kriminologis terhadap ibu rumah tangga yang terlibat sebagai pengedar narkoba. Sementara itu, ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ditetapkan di wilayah Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu terhadap rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak diraih pada penelitian guna menjawab rumusan masalah ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai pengedar narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai pengedar narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Mengacu terhadap penelitian yang sudah penulis laksanakan, penulis berharap dapat berguna bagi semua pihak. Terdapat dua kegunaan penelitian yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana yang menitikberatkan pada analisis kriminologis terhadap ibu rumah tangga yang terlibat sebagai pengedar narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat dalam upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan ibu rumah tangga yang terlibat sebagai pengedar narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis dapat dipahami sebagai proses pengidentifikasian dan pemilihan teori-teori yang relevan untuk dijadikan dasar pemikiran dalam pelaksanaan suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai fondasi konseptual sekaligus sebagai acuan analitis yang digunakan peneliti dalam menelaah, memahami, dan mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya kerangka teoretis, arah penelitian menjadi lebih jelas karena peneliti memiliki pijakan ilmiah yang sistematis dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun argumentasi, serta menarik kesimpulan secara logis dan terstruktur.

Pada hakikatnya, upaya pemecahan masalah dalam penelitian tidak dilakukan secara spekulatif, melainkan harus bertumpu pada pengetahuan ilmiah yang telah teruji. Teori-teori ilmiah digunakan sebagai dasar argumentasi agar jawaban atau temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memenuhi kaidah keilmuan. Dalam konteks ini, teori tidak hanya berperan sebagai penjelas fenomena, tetapi juga sebagai alat bantu atau “pisau analisis” yang memungkinkan peneliti untuk menguraikan hubungan antarvariabel, menafsirkan data, serta memahami realitas empiris secara lebih mendalam.

Penggunaan teori-teori ilmiah dalam penelitian juga berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian agar tetap fokus dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan kerangka teoretis yang jelas, peneliti dapat menghindari penafsiran yang subjektif dan tidak berdasar, karena seluruh analisis dilakukan berdasarkan konsep, definisi, dan proposisi yang telah diakui dalam dunia akademik. Hal ini sekaligus memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki nilai ilmiah dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Dalam pelaksanaan penelitian, keberadaan kerangka teoretis menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronny H. Soemitro yang menegaskan bahwa setiap penelitian pada umumnya harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis guna memberikan landasan yang kokoh dan sistematis. Tanpa dukungan teori, penelitian akan kehilangan arah analisis dan sulit untuk memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan kerangka teoretis yang tepat menjadi aspek penting dalam menjamin kualitas dan kredibilitas suatu penelitian.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kerangka teoretis dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teori-teori tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif analitis yang komprehensif, membantu peneliti dalam mengkaji permasalahan secara mendalam, serta menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dalam kajian hukum pidana dan kriminologi dikenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *Strafrechtspolitik*. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, pada dasarnya konsep-konsep tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu sebagai suatu usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk mengatasi serta mengendalikan kejahatan melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang rasional. Rasionalitas dalam konteks ini berarti bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, serta efektivitas dalam mencapai tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan, tersedia berbagai sarana yang dapat digunakan sebagai bentuk reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Sarana tersebut tidak terbatas pada penggunaan hukum pidana, seperti pemidanaan dan sanksi penal lainnya, tetapi juga mencakup sarana di luar hukum pidana (non-penal), seperti

upaya pencegahan sosial, pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua jenis sarana tersebut pada hakikatnya tidak bersifat saling meniadakan, melainkan dapat dan seharusnya diintegrasikan secara harmonis. Dengan pengintegrasian sarana penal dan non-penal, penanggulangan kejahatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya atau kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak berdiri sendiri, melainkan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial mencakup berbagai upaya strategis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, penggunaan sarana hukum, termasuk hukum pidana, dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat. Hukum pidana digunakan bukan semata-mata sebagai alat represif, tetapi sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang dirancang secara rasional dan proporsional. Kebijakan penegakan hukum itu sendiri merupakan subsistem dari kebijakan sosial, karena tujuan akhirnya adalah menciptakan ketertiban, rasa aman, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana tidak boleh dilepaskan dari tujuan sosial yang lebih luas, yaitu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai persoalan kebijakan, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bukanlah suatu keharusan yang bersifat mutlak atau satu-satunya solusi. Hukum pidana harus dipandang sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir yang digunakan apabila upaya-upaya non-penal tidak lagi efektif. Pendekatan kebijakan yang demikian menuntut adanya pertimbangan yang matang dalam menentukan kapan dan sejauh mana hukum

pidana perlu digunakan, sehingga penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara adil, efektif, dan selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat⁷

Apabila kebijakan penanggulangan kejahatan ditempuh melalui sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana terutama pada tahap kebijakan yudikatif harus diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan kebijakan sosial secara keseluruhan, yakni terwujudnya *social welfare* (kesejahteraan sosial) dan *social defence* (perlindungan masyarakat). Artinya, penerapan hukum pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan sosial. Dalam kerangka tersebut, upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibedakan ke dalam dua jalur utama, yaitu jalur penal yang dilakukan melalui mekanisme hukum pidana, serta jalur non-penal yang dilaksanakan di luar sistem hukum pidana dan lebih menekankan pada aspek pencegahan serta perbaikan kondisi sosial.

Upaya non-penal atau preventif merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini, sebelum perbuatan pidana benar-benar terjadi. Pendekatan preventif dipandang lebih ideal dan efektif dibandingkan dengan upaya represif yang baru dilakukan setelah kejahatan terjadi, karena pencegahan dapat mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, pembinaan terhadap individu yang berpotensi melakukan kejahatan harus diarahkan secara tepat dan berkelanjutan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana di kemudian hari. Dengan demikian, pencegahan menjadi langkah strategis dalam menekan angka kriminalitas secara jangka panjang.

Upaya preventif juga diprioritaskan karena relatif lebih mudah dilaksanakan, tidak selalu memerlukan keahlian khusus, serta membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penanganan kejahatan melalui proses peradilan pidana. Salah satu metode pencegahan yang efektif adalah melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

pemahaman hukum. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui akibat hukum dari suatu perbuatan, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, serta ancaman sanksi pidana yang mengikutinya. Pemahaman ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk melakukan kejahatan, karena masyarakat menyadari bahwa setiap perbuatan kriminal akan berujung pada konsekuensi hukum, termasuk pidana penjara.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Barnest dan Teeters mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku individu. Menurut mereka, salah satu langkah penting adalah menyadari dan mengembangkan dorongan sosial yang positif, sekaligus mengendalikan tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mendorong seseorang ke arah perilaku kriminal. Tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, serta lemahnya kontrol sosial sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan, sehingga perlu diatasi melalui kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, perhatian juga perlu difokuskan pada individu-individu yang menunjukkan potensi kriminal atau menghadapi masalah sosial, meskipun potensi tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, maupun keterbatasan kesempatan sosial dan ekonomi. Terhadap kelompok ini, diperlukan upaya pembinaan dan pemberdayaan yang tepat agar mereka dapat berkembang secara wajar dan menjadi bagian dari masyarakat yang harmonis. Barnest dan Teeters berpendapat bahwa kejahatan pada dasarnya dapat ditekan apabila kondisi ekonomi dan lingkungan sosial yang mendorong seseorang ke arah perilaku kriminal dapat diperbaiki dan dikembalikan ke keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dipandang sebagai langkah yang bersifat fundamental, sedangkan faktor biologis dan psikologis dianggap sebagai faktor sekunder yang turut memengaruhi, namun bukan penentu utama terjadinya kejahatan⁸

Upaya preventif merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada tindakan-tindakan positif dengan menciptakan dan menjaga kondisi ekonomi,

⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79.

lingkungan, serta kultur masyarakat yang sehat dan kondusif sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Melalui penciptaan kondisi sosial yang stabil dan seimbang, diharapkan tidak muncul ketegangan sosial, kesenjangan, atau tekanan ekonomi yang berpotensi mendorong individu maupun kelompok tertentu untuk melakukan perilaku menyimpang atau tindak kejahatan. Selain itu, pendekatan preventif juga diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat, dengan menanamkan pemahaman bahwa keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan, pengawasan lingkungan, dan pelaporan potensi gangguan keamanan, diharapkan berbagai permasalahan sosial dapat diminimalisir sejak dini.

Sementara itu, upaya penal atau represif merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini bersifat konsepsional dan menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Tujuan utama dari upaya represif tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku agar menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan serta menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat secara umum.

Dalam pelaksanaannya, upaya represif tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang bekerja secara terpadu dan saling berkesinambungan. Sistem peradilan pidana terdiri atas beberapa subsistem utama, yaitu kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, lembaga kehakiman sebagai pihak yang mengadili, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana, serta kepengacaraan atau advokat sebagai pendamping hukum bagi tersangka atau terdakwa. Seluruh subsistem tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dan harus bekerja secara koordinatif agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, upaya represif dilaksanakan melalui dua pendekatan

utama, yakni perlakuan (*treatment*) yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku, serta penghukuman (*punishment*) yang bertujuan memberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan⁹

Upaya represif pada dasarnya merupakan langkah terakhir yang ditempuh dalam rangka penanggulangan kejahatan, setelah berbagai upaya pencegahan tidak lagi mampu menekan terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini berorientasi pada penindakan terhadap pelaku kejahatan melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tujuan utama memberikan pembelajaran agar pelaku menyadari kesalahan perbuatannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Meskipun dalam praktiknya upaya represif sering dipersepsikan semata-mata sebagai pemberian efek jera melalui sanksi pidana, sesungguhnya pendekatan ini juga mengandung aspek pembinaan dan pertanggungjawaban hukum. Apabila penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat berjalan secara konsisten, profesional, dan optimal, maka diharapkan angka kejahatan di masa mendatang dapat ditekan dan diminimalisir secara signifikan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Namun demikian, dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan, khususnya melalui pendekatan represif, sering kali dijumpai berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal. Hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif dan berkeadilan.

Faktor pertama adalah faktor regulasi atau peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan hukum tertulis yang berlaku secara umum dan dibentuk oleh penguasa yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan peraturan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Peraturan yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau sulit dipahami akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkannya di lapangan. Oleh karena itu, kualitas regulasi menjadi fondasi utama

⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

dalam proses penegakan hukum.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas membentuk, menafsirkan, dan menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan mentalitas para aparat tersebut. Aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi, jujur, dan berkomitmen pada keadilan akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sedangkan lemahnya moral dan etika aparat justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, struktur organisasi yang tertata dengan baik, peralatan dan teknologi yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena hukum pada dasarnya lahir dari masyarakat dan ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum menjadi unsur yang sangat penting. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mendukung dan mematuhi hukum, sehingga mempermudah aparat dalam menjalankan tugasnya.

Faktor kelima adalah faktor budaya, yaitu nilai-nilai, norma, dan pedoman perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya menentukan pandangan masyarakat terhadap hukum, termasuk mengenai perbuatan yang dianggap pantas atau tidak pantas. Dalam konteks penegakan hukum, semakin selaras peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, maka semakin mudah hukum tersebut diterima dan ditegakkan. Sebaliknya, apabila hukum bertentangan dengan kebiasaan atau nilai budaya yang telah mengakar kuat, maka penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, kesesuaian antara hukum dan budaya masyarakat menjadi faktor

penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan¹⁰

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya nyata untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penegakan hukum, norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara abstrak di dalam peraturan perundang-undangan diterjemahkan ke dalam praktik nyata, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai proses penerapan sanksi atau penghukuman, melainkan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang aman dan berkeadilan.

Secara mendasar, penegakan hukum merupakan bentuk implementasi dari konsep hukum yang diwujudkan melalui serangkaian tindakan konkret oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Tindakan tersebut meliputi pembuatan kebijakan, penerapan peraturan, hingga pengawasan terhadap kepatuhan hukum, yang keseluruhannya bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat maupun para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan pemerintahan. Norma hukum berfungsi sebagai acuan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekaligus sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mengaktualisasikan konsep, nilai, dan cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar terwujud dalam realitas sosial. Hukum diharapkan mampu memberikan rasa keadilan, kepastian, serta perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam proses pelaksanaannya, penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 8.

yang turut memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, kondisi sosial masyarakat, hingga nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik, namun sebaliknya juga dapat menjadi penghambat apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal dan berkeadilan¹¹

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering kali menunjukkan kecenderungan untuk berpegang secara kaku pada ketentuan normatif yang bersifat khusus, terutama ketentuan yang mengatur penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan medis bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang terlalu formalistik dan tekstual tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur delik secara yuridis semata, tanpa mempertimbangkan konteks faktual, latar belakang peristiwa, serta tujuan nyata dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Pendekatan demikian kerap dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam situasi tertentu, tindakan pelaku yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana narkoba sesungguhnya didorong oleh itikad baik dan tujuan kemanusiaan, yakni untuk memberikan pertolongan dan menyelamatkan nyawa orang lain dalam kondisi darurat. Apabila tujuan utama pelaku adalah untuk menolong korban, maka penerapan hukum pidana secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

Akibat kekeliruan dalam penerapan penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan nilai keadilan dan asas kemanfaatan, pelaku justru kehilangan kesempatan untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh korban. Dalam

¹¹ Andi, Rizky, Shira, dan Tsaniya. *Teori Penegakan hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Peggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral dan Medis*. Jurnal Pendidikan, seni, sains, and social Humanioral, 2023. hlm 3

kondisi tertentu, penindakan yang tergesa-gesa atau tidak proporsional dapat menghambat upaya penyelamatan yang seharusnya dilakukan, sehingga berujung pada konsekuensi yang lebih fatal, yakni meninggalnya korban. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tanpa diimbangi dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, dapat menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan, dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya menafsirkan hukum secara sempit berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan undang-undang, asas keadilan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang narkoba tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan hubungan antara nilai-nilai abstrak yang terkandung dalam norma atau kaidah-kaidah hukum dengan sikap serta perilaku nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, pada awalnya dirumuskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, namun baru akan memiliki makna yang sesungguhnya apabila diwujudkan dalam praktik sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan tahap akhir dari proses hukum yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut secara konkret, sehingga mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan aturan secara mekanis, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks dan dinamis. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum dapat diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat, serta sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan hasil interaksi

antara berbagai unsur yang saling memengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi proses dan efektivitas penegakan hukum. Faktor pertama adalah faktor regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum. Kualitas regulasi sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena peraturan yang jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan akan memudahkan aparat dan masyarakat dalam memahami serta melaksanakannya. Sebaliknya, regulasi yang tidak jelas atau tumpang tindih berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dan menghambat penegakan hukum.

Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Integritas, profesionalisme, kemampuan, serta moralitas aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang memiliki komitmen terhadap nilai keadilan dan etika profesi akan lebih mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti sumber daya manusia yang terlatih, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan dan teknologi yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup, sangat dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum, karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum sangat memengaruhi keberhasilan penerapan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh dan mendukung proses penegakan hukum.

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang didasarkan pada karsa dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Apabila nilai-nilai hukum selaras dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila hukum bertentangan dengan nilai budaya yang telah mengakar, maka penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek budaya menjadi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bangunan pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara berbagai konsep utama yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu peneliti dalam memahami objek penelitian secara sistematis, sekaligus menjadi pedoman dalam merumuskan batasan, variabel, serta arah analisis yang akan dilakukan. Dengan adanya kerangka konseptual, penelitian dapat dilaksanakan secara terarah karena konsep-konsep yang digunakan telah ditentukan secara jelas sebagai titik utama pengamatan dan analisis ilmiah.

Kerangka konseptual pada dasarnya tersusun atas sekumpulan konsep yang saling berkaitan dan relevan dengan permasalahan penelitian. Konsep-konsep tersebut tidak hanya berfungsi sebagai definisi operasional, tetapi juga sebagai landasan untuk menafsirkan data dan menarik kesimpulan secara logis. Oleh karena itu, kejelasan dan ketepatan dalam merumuskan konsep menjadi sangat penting agar penelitian tidak menimbulkan penafsiran yang bias atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pencegahan dipahami sebagai suatu pendekatan yang mencakup prosedur, strategi, dan metode yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi interpersonal individu

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo : Persada Jakarta, hlm 5.

serta kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai risiko sosial. Pencegahan juga merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik dalam menjalankan peran sebagai individu, pasangan, orang tua, maupun dalam keterlibatan sosialnya di dalam kelompok, komunitas, atau lembaga. Dalam konteks penelitian ini, pencegahan dipandang sebagai langkah awal yang bersifat proaktif untuk menekan kemungkinan terjadinya kejahatan atau perilaku menyimpang, khususnya yang berkaitan dengan narkoba¹³.

Penanggulangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk menanggulangi suatu masalah. Dalam konteks kejahatan, penanggulangan mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk mengatasi, mengendalikan, serta mengurangi dampak dari suatu tindak pidana yang telah atau berpotensi terjadi. Penanggulangan tidak hanya terbatas pada tindakan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif, rehabilitatif, dan sosial yang bertujuan memulihkan kondisi individu maupun masyarakat yang terdampak.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan (*handeling*) yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta dilakukan oleh seseorang yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya semata, tetapi juga dari pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁴.

Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Definisi ini menunjukkan bahwa narkoba memiliki dampak langsung terhadap sistem saraf pusat manusia, sehingga

¹³ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: BinaGrafika. 2001, hal.10

¹⁴ Diah Gustiniati, Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Media. Bandar Lampung. hlm. 74

penyalahgunaannya dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Ibu rumah tangga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah seorang ibu yang mengurus keluarga. Dalam konteks sosial, ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam kehidupan keluarga, baik sebagai pengelola rumah tangga, pendidik utama anak, maupun sebagai penopang kesejahteraan keluarga. Namun, dalam kondisi tertentu, posisi ini juga dapat menempatkan ibu rumah tangga sebagai kelompok yang rentan terhadap tekanan sosial dan ekonomi, sehingga menjadi relevan untuk dikaji dalam penelitian yang berkaitan dengan kejahatan narkoba.

Kejahatan dipahami sebagai *Rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan tidak hanya mencakup perbuatan yang secara tegas diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang secara moral dan sosial ditolak serta dikecam oleh masyarakat¹⁵. Dengan demikian, kejahatan memiliki dimensi yuridis sekaligus dimensi sosial yang saling berkaitan. Pelaku kejahatan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, baik dengan unsur kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pelaku kejahatan memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari perbuatan pidana, serta secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai pelaku kejahatan menjadi penting untuk menganalisis latar belakang, motif, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan individu, khususnya ibu rumah tangga, dalam tindak pidana narkoba¹⁶.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, runtut, dan mudah dipahami mengenai keseluruhan isi skripsi ini, sekaligus agar pembahasan yang disajikan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang tersusun secara logis dan sistematis. Sistematika

¹⁵ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm10.

¹⁶ *Ibid.*

penulisan ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam menyusun uraian skripsi, sehingga setiap bab memiliki keterkaitan yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Atas dasar tersebut, skripsi ini disusun ke dalam lima bab, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami latar belakang dan urgensi penelitian yang dilakukan. Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan yang menjelaskan kondisi faktual dan alasan akademis mengapa topik penelitian ini penting untuk dikaji. Latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan secara lebih spesifik ke dalam rumusan masalah, sehingga arah penelitian menjadi jelas dan terfokus. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ditetapkan pula tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka teoretis dan kerangka konseptual yang menjadi landasan pemikiran dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab pendahuluan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi yang memberikan gambaran umum mengenai susunan bab dan isi pembahasan pada setiap bab.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai dasar teoretis dan kerangka acuan dalam memahami permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka disusun dengan menguraikan berbagai konsep, teori, dan pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup penjelasan secara umum mengenai kejahatan dan kriminologi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba, serta karakteristik pelaku kejahatan. Selain itu, bab ini juga mengulas berbagai upaya penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, diharapkan pembahasan pada bab selanjutnya memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian menjelaskan secara rinci mengenai cara dan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan, termasuk jenis penelitian dan sifat penelitian yang dipilih. Selain itu, dijelaskan pula sumber dan jenis data yang digunakan, baik data primer maupun data sekunder, serta teknik penentuan narasumber atau informan penelitian. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan pemaparan metode penelitian yang jelas, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang memuat hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini disajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari data lapangan maupun studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Pembahasan difokuskan pada tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, termasuk faktor-faktor penyebab keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Selain itu, bab ini juga membahas upaya-upaya penanggulangan yang telah dan dapat dilakukan untuk mencegah serta menangani tindak pidana tersebut secara komprehensif.

Bab V Penutup

Bab penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini merangkum temuan utama penelitian secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, disajikan saran-saran yang bersifat konstruktif, baik bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di masa yang

akan datang, khususnya yang melibatkan ibu rumah tangga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika

Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika pada hakikatnya merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan semata, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap penyalahgunaan, produksi, serta peredaran gelap narkotika. Upaya ini dapat dan harus dilakukan oleh seluruh elemen, baik individu, masyarakat, maupun negara, karena permasalahan narkotika bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan ketahanan sosial bangsa. Dengan demikian, penanggulangan narkotika menuntut pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang menggabungkan aspek hukum, sosial, budaya, dan edukatif secara seimbang.

Dalam kerangka kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan narkotika dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal sebagai sarana penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat ditempuh melalui tiga elemen pokok. Pertama, penerapan hukum pidana (*criminal law application*), yaitu upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika melalui proses peradilan pidana dengan tujuan memberikan sanksi yang tegas dan adil. Kedua, pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), yang menitikberatkan pada langkah-langkah non-penal seperti pendidikan, penyuluhan, pembinaan, serta peningkatan kesejahteraan sosial guna menutup peluang terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ketiga, upaya memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime*), yang bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa narkotika merupakan ancaman serius dan bahwa kejahatan

narkotika harus ditolak secara moral dan sosial oleh masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan negara dalam menangani permasalahan narkotika, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum utama. Undang-undang ini disusun dengan tujuan yang komprehensif, antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika dalam jumlah dan jenis tertentu bagi kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, undang-undang ini juga bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika, serta memberantas peredaran gelap narkotika yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek rehabilitasi, dengan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sebagai bagian dari pendekatan yang lebih humanis.

Dalam rangka memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika. Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong pecandu dan keluarganya agar tidak takut melapor dan mendapatkan penanganan yang tepat melalui mekanisme rehabilitasi, sehingga pecandu tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan. Dengan adanya kewajiban lapor ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dapat dilakukan secara lebih dini dan efektif.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011–2015. Instruksi Presiden ini merupakan wujud komitmen bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam memerangi narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui kebijakan dan strategi nasional ini, penanggulangan

narkotika diarahkan agar tidak bersifat sektoral, melainkan terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

Lebih lanjut, komitmen pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika juga tercermin dalam diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Peraturan ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah, khususnya gubernur, bupati, dan wali kota, dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi sangat penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan program pencegahan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan adanya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya yang bersifat lintas negara, menuntut adanya pendekatan yang bersifat multidimensional dan komprehensif. Pendekatan ini tidak dapat hanya mengandalkan satu sudut pandang atau satu instrumen kebijakan semata, melainkan harus memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti hukum, kriminologi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan teknologi, misalnya dalam sistem pengawasan, intelijen, dan pelacakan jaringan peredaran narkotika, menjadi elemen penting dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin terorganisir, kompleks, dan berskala internasional. Dengan pendekatan multidimensional tersebut, upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan narkotika diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaya, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang dirancang secara terpadu serta dilaksanakan secara simultan oleh aparat dan lembaga terkait.

Pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat yang memiliki komitmen anti narkoba, karena keberhasilan penanggulangan narkoba sangat bergantung pada sinergi antara negara dan masyarakat. Dengan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, lembaga sosial, dunia pendidikan, serta masyarakat luas, upaya penanggulangan narkoba dapat menyentuh akar permasalahan secara lebih menyeluruh.

Salah satu strategi utama dalam penanggulangan narkoba adalah strategi pengurangan permintaan (*demand reduction*), yang menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Strategi ini bertujuan untuk menekan jumlah pengguna baru serta mengurangi ketergantungan terhadap narkoba melalui berbagai bentuk intervensi sosial dan edukatif. Upaya pencegahan dalam strategi ini dapat dibedakan ke dalam beberapa tahapan. Pencegahan primer atau pencegahan dini diarahkan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang belum terpapar penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Tujuan dari pencegahan primer adalah membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan sosial agar masyarakat memiliki daya tangkal dan kemampuan untuk menolak pengaruh narkoba sejak dini. Upaya ini umumnya dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, kampanye publik, serta penanaman nilai-nilai moral dan gaya hidup sehat.

Selanjutnya, pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba, baik karena faktor lingkungan, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Pencegahan pada tahap ini dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal, konseling, pelatihan keterampilan, serta pembinaan sosial dengan tujuan menghentikan kecenderungan penyalahgunaan narkoba sebelum berkembang menjadi ketergantungan. Selain itu, pencegahan sekunder juga diarahkan untuk mendorong individu agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif dan produktif, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, pencegahan tersier ditujukan kepada pengguna atau pecandu narkoba yang telah menjalani program terapi dan rehabilitasi. Fokus

utama pencegahan tersier adalah mencegah terjadinya kekambuhan (*relapse*) dan memastikan mantan pengguna dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial melalui pendampingan, pengawasan, serta dukungan berkelanjutan.

Selain strategi pengurangan permintaan, penanggulangan narkoba juga dilakukan melalui strategi pengawasan sediaan narkoba (*supply control*). Strategi ini berfokus pada pengendalian ketersediaan narkoba, baik yang berasal dari jalur legal maupun ilegal. Pengawasan terhadap jalur legal dilakukan terhadap narkoba dan prekursor yang digunakan untuk kepentingan medis, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan industri yang sah dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Pengawasan ini mencakup seluruh mata rantai, mulai dari penanaman, produksi, impor, ekspor, transportasi, penggudangan, distribusi, hingga penyaluran narkoba. Pelaksananya melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan narkoba dari jalur yang seharusnya legal.

Di sisi lain, pengawasan terhadap jalur ilegal narkoba diarahkan pada upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dilakukan melalui berbagai sarana, seperti jalur darat, laut, dan udara. Strategi ini menuntut koordinasi dan kerja sama yang intensif antara aparat penegak hukum, instansi kepabeanan, aparat keamanan, serta lembaga terkait lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan utama dari pengawasan jalur ilegal ini adalah memutus mata rantai distribusi narkoba, menghancurkan jaringan peredaran gelap, serta menekan pasokan narkoba ilegal yang beredar di masyarakat.

Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba (*harm reduction*), yang bertujuan meminimalisir risiko kesehatan dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba. Narkoba, sebagai zat atau obat yang dapat bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis, memiliki dampak serius terhadap kesehatan, seperti penurunan kesadaran, halusinasi, gangguan daya rangsang, serta potensi ketergantungan yang tinggi apabila digunakan secara berlebihan. Pada awalnya, pemerintah secara resmi hanya menitikberatkan penanggulangan narkoba pada dua strategi utama, yakni pengurangan permintaan

dan pengawasan sediaan narkotika. Namun, seiring dengan meningkatnya prevalensi orang dengan HIV/AIDS (ODH) di kalangan penyalahguna narkotika, khususnya yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, pemerintah mulai mengakui pentingnya strategi pengurangan dampak buruk.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pada tanggal 8 Desember 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin nota kesepahaman dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA). Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergi antara kedua lembaga dalam rangka mencegah penyebaran HIV/AIDS sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Melalui kerja sama tersebut, pendekatan kesehatan masyarakat semakin diintegrasikan ke dalam kebijakan penanggulangan narkotika, sehingga upaya pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga pada perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas.¹⁷

B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* berakar dari terminologi hukum pidana Belanda, yakni *Strafbaar feit*. Secara etimologis, kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* bermakna dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai perbuatan, kejadian, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, *Strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pidana karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, istilah *tindak pidana* tidak digunakan secara tunggal. Sejak masa kolonial hingga periode modern, para ahli

¹⁷ Hesri Mintawati, Dana Budiman. *Bahaya Penanggulangan dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 .2021. hlm 67.

hukum pidana menggunakan berbagai istilah yang berbeda untuk menerjemahkan dan menjelaskan konsep *Strafbaar feit*. Perbedaan istilah ini pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan substansi yang mendasar, melainkan lebih mencerminkan variasi sudut pandang dan pendekatan keilmuan para pakar hukum dalam memahami perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Semua istilah tersebut tetap merujuk pada satu konsep utama, yaitu adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Beberapa istilah yang sering digunakan antara lain *delik*, yang lazim dipakai dalam literatur hukum pidana klasik untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Selain itu, dikenal pula istilah *peristiwa pidana*, yang menekankan adanya suatu kejadian konkret dalam masyarakat yang mengandung unsur-unsur pidana. Istilah *perbuatan pidana* lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan manusia sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum. Sementara itu, istilah *perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum* dan *perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum* menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila undang-undang secara tegas menentukan adanya ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

Di samping itu, terdapat pula istilah *hal yang diancam dengan hukum*, yang memberikan penekanan pada aspek normatif, yakni adanya aturan hukum yang mengancam suatu perbuatan dengan pidana. Namun, dalam perkembangan hukum pidana nasional, istilah *tindak pidana* menjadi istilah yang paling banyak digunakan dan diterima secara luas, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penegakan hukum. Penggunaan istilah ini dinilai lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, karena secara langsung menggambarkan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan berkonsekuensi pidana.

Dengan demikian, meskipun terdapat beragam istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, keseluruhannya memiliki makna esensial yang sama, yaitu menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta diancam dengan sanksi pidana. Keseragaman

pemahaman terhadap konsep tindak pidana ini menjadi penting sebagai landasan dalam penerapan hukum pidana secara konsisten dan berkeadilan¹⁸

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang ditinjau dari perspektif yuridis normatif, karena konsep ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan yuridis dan pendekatan kriminologis. Pendekatan yuridis normatif memandang kejahatan sebagai perbuatan yang secara *in abstracto* telah dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Artinya, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai kejahatan apabila undang-undang secara tegas menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan terlarang dan mengancamnya dengan sanksi pidana. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen normatif yang memberikan batasan jelas mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dikenai pidana.

Berbeda dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan kriminologis memandang kejahatan secara lebih luas dan konkret. Dalam perspektif ini, kejahatan dipahami sebagai perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial, nilai moral, dan kaidah yang hidup serta diakui dalam masyarakat. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan secara kriminologis meskipun belum tentu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan pada realitas sosial dan dampak perbuatan tersebut terhadap ketertiban, rasa keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemahaman kejahatan secara kriminologis sering kali digunakan untuk menganalisis faktor penyebab, pola, dan dinamika kejahatan dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) juga mengalami perbedaan penekanan di antara para sarjana hukum pidana. Perbedaan

¹⁸ Diah Gustiniati, Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Media. Bandar Lampung. hlm. 74

tersebut tidak menunjukkan pertentangan yang bersifat prinsipil, melainkan mencerminkan keragaman sudut pandang dalam merumuskan unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana. Pompe, misalnya, membedakan pengertian tindak pidana ke dalam dua sudut pandang. Menurut teori, tindak pidana dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan karena adanya kesalahan dari pelaku dan diancam dengan pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum. Sementara itu, menurut hukum positif, tindak pidana dipandang sebagai suatu peristiwa atau *feit* yang oleh peraturan perundang-undangan secara tegas ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Simons memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau *handeling* yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, serta dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Definisi ini menekankan pentingnya unsur melawan hukum dan kesalahan, serta kapasitas pertanggungjawaban pelaku sebagai syarat mutlak dalam hukum pidana. Selanjutnya, Vos memandang tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana, yaitu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu. Penekanan Vos terletak pada aspek larangan hukum dan ancaman pidana yang melekat pada perbuatan tersebut.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang, bersifat melawan hukum, dapat dikenai pidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Definisi ini mempertegas bahwa keberadaan rumusan dalam undang-undang merupakan syarat utama, sekaligus menegaskan pentingnya unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Moeljatno, salah satu tokoh hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun

yang melanggarnya. Rumusan Moeljatno menitikberatkan pada adanya larangan hukum dan ancaman pidana sebagai ciri pokok tindak pidana.

Adapun Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi yang lebih sederhana dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Meskipun singkat, definisi ini tetap mencerminkan esensi tindak pidana, yakni adanya perbuatan yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana bagi pelakunya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan, serta diancam dengan sanksi pidana, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

2. Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologis, istilah narkotika memiliki akar kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *drug* atau *narcotics*, yang secara harfiah bermakna obat atau zat yang dapat menimbulkan efek menenangkan, mengurangi rasa nyeri, serta menyebabkan kantuk atau tidur. Sementara itu, dalam khazanah bahasa Yunani Kuno, istilah yang berkaitan dengan narkotika merujuk pada obat-obatan atau zat bius yang pada awalnya digunakan dalam konteks pengobatan dan perawatan medis. Meskipun demikian, bukti sejarah mengenai penggunaan obat-obatan tersebut pada masa awal masih relatif terbatas dan belum terdokumentasi secara sistematis seperti pada perkembangan ilmu kedokteran modern.

Secara terminologis, kata “narkotika” dipahami sebagai obat atau zat yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, menekan sistem saraf pusat, serta menimbulkan efek seperti pusing, kehilangan kesadaran, atau bahkan pingsan. Oleh karena sifat-sifat tersebut, narkotika juga sering disebut sebagai obat bius. Dalam dunia medis, zat-zat yang tergolong narkotika sebenarnya

¹⁹ *Ibid.*

memiliki fungsi yang sah dan bermanfaat, misalnya untuk keperluan anestesi, pengobatan nyeri berat, serta tindakan medis tertentu yang memerlukan pengendalian rasa sakit secara intensif. Namun, karena potensi penyalahgunaan dan risiko ketergantungan yang tinggi, peredaran dan penggunaannya harus diatur dan diawasi secara ketat oleh negara.

Di Indonesia, pengawasan terhadap narkoba dilakukan oleh lembaga khusus, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memiliki kewenangan dalam pengendalian, pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba. Produk medis yang termasuk dalam kategori narkoba ditetapkan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan tertentu dengan prosedur yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba pada dasarnya bukanlah zat yang sepenuhnya dilarang, melainkan zat yang penggunaannya dibatasi dan diawasi demi melindungi kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia, istilah Narkoba sering kali digunakan sebagai singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Istilah ini merujuk pada sekelompok zat atau senyawa kimia, baik yang berasal dari bahan alam maupun hasil sintesis, yang memiliki efek psikoaktif dan berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis bagi penggunanya. Zat-zat tersebut dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat, sehingga berdampak pada perubahan perilaku, persepsi, suasana hati, serta kemampuan kognitif seseorang.

Dengan demikian, narkoba tidak hanya dipahami sebagai obat bius dalam pengertian medis semata, tetapi juga sebagai kelompok zat yang memiliki implikasi luas dalam aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan kesehatan individu, kerusakan hubungan sosial, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian narkoba, baik secara etimologis, medis, maupun yuridis, menjadi penting sebagai landasan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tengah

masyarakat²⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika diartikan sebagai obat atau zat anestesi yang memiliki efek menenangkan sistem saraf, mampu menghilangkan atau meredakan rasa sakit, serta menimbulkan rasa kantuk atau kondisi tertentu seperti mudah tersinggung. Pengertian ini menunjukkan bahwa narkotika pada dasarnya merupakan zat yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi fisik maupun mental seseorang. Dalam konteks ini, narkotika tidak hanya dipahami sebagai zat yang bersifat merusak, tetapi juga sebagai obat yang pada kondisi tertentu memiliki kegunaan medis yang sah.

Dari sudut pandang medis, narkotika merupakan kelompok obat yang terutama digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri serta ketidaknyamanan, khususnya pada kondisi medis tertentu seperti nyeri berat, pascaoperasi, atau penyakit kronis. Berdasarkan area atau sistem tubuh yang dipengaruhi, narkotika dapat bekerja pada organ-organ sensorik tertentu, misalnya di daerah dada atau perut, sehingga menimbulkan efek seperti rasa kantuk yang berat, penurunan kesadaran, atau bahkan pingsan. Namun demikian, penggunaan narkotika juga mengandung risiko yang serius, terutama potensi ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, terutama apabila digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan medis yang ketat. Ketergantungan ini dapat terjadi meskipun pengguna masih berada dalam kondisi sadar, karena zat tersebut memengaruhi pusat kesenangan dan kontrol dalam otak.

Secara sederhana, narkotika dapat dipahami sebagai zat yang bekerja menekan sistem saraf pusat, menimbulkan efek pembiusan, kebingungan, atau ketenangan yang berlebihan, menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan kantuk. Dari sudut pandang kimiawi dan farmakologis, narkotika memiliki kemampuan untuk memengaruhi aspek psikologis seseorang, termasuk perasaan, pola pikir, emosi, dan perilaku. Pengaruh tersebut dapat muncul melalui berbagai cara konsumsi,

²⁰ Hesri Minat dan Dana Budiman, Bahaya Narkotika dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 2021, Hlm. 62-68

seperti diminum secara oral, dihirup atau dihisap, disuntikkan, maupun melalui infus, yang masing-masing memiliki tingkat kecepatan dan intensitas efek yang berbeda terhadap tubuh.

Lebih lanjut, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang dibuat secara sintetis atau semi-sintetis. Zat ini memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran seseorang, menghilangkan rasa, serta mengurangi atau menghilangkan nyeri. Salah satu karakteristik utama narkotika adalah potensi ketergantungan yang tinggi, baik secara fisik maupun psikologis. Apabila narkotika dikonsumsi oleh manusia melalui cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan, maka zat tersebut akan memengaruhi sistem saraf pusat, khususnya otak, yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas vital manusia.

Dampak penggunaan narkotika tidak hanya terbatas pada perubahan kesadaran, tetapi juga berpengaruh terhadap fungsi kerja organ-organ vital lainnya, seperti jantung, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Saat narkotika dikonsumsi, fungsi organ-organ tersebut dapat mengalami peningkatan atau perubahan aktivitas tertentu sesuai dengan jenis dan dosis zat yang digunakan. Sebaliknya, ketika penggunaan dihentikan atau dikurangi secara drastis, tubuh dapat mengalami penurunan fungsi atau gangguan irama kerja organ-organ vital tersebut, yang sering kali memunculkan gejala putus zat (*withdrawal*). Oleh karena itu, narkotika merupakan zat yang penggunaannya memerlukan pengawasan ketat, karena selain memiliki manfaat medis, juga membawa risiko besar terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas.²¹

Istilah narkotika secara etimologis berakar dari bahasa Yunani, yaitu kata “narke”, yang bermakna terbius, mati rasa, atau berada dalam kondisi tidak merasakan apa pun. Makna ini menggambarkan secara langsung efek utama narkotika terhadap tubuh manusia, khususnya dalam menekan fungsi sistem saraf pusat sehingga seseorang mengalami penurunan kesadaran dan kepekaan terhadap rangsangan.

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

Selain itu, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa istilah narkotika berasal dari kata “narcissus”, yaitu nama sejenis tumbuhan berbunga yang diyakini memiliki khasiat tertentu hingga dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Penelusuran etimologis ini menunjukkan bahwa sejak awal, narkotika telah dikaitkan dengan zat atau bahan yang memiliki efek pembiusan dan perubahan kesadaran.

Menurut M. Ridha Ma’roef, narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan utama, yakni narkotika alam dan narkotika sintetis. Narkotika alam adalah zat-zat yang berasal langsung dari bahan alam, khususnya tanaman tertentu, yang memiliki kandungan senyawa psikoaktif. Kelompok ini mencakup berbagai jenis zat yang telah lama dikenal dan digunakan, baik untuk kepentingan medis maupun yang disalahgunakan, seperti candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain. Zat-zat tersebut umumnya memiliki efek yang kuat terhadap sistem saraf pusat, seperti menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan rasa euforia, atau menyebabkan ketergantungan apabila digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan.

Sementara itu, narkotika sintetis merupakan narkotika yang dihasilkan melalui proses kimiawi di laboratorium dengan tujuan meniru atau bahkan memperkuat efek narkotika alam. Jenis narkotika ini dibuat untuk kepentingan tertentu, misalnya dalam dunia medis untuk pengobatan nyeri berat, namun memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi apabila tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Perkembangan narkotika sintetis menunjukkan adanya kemajuan teknologi di bidang kimia dan farmasi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan dan pengendalian peredarannya.

Dalam perspektif hukum, pengertian narkotika juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial. Salah satunya adalah Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536, yang dikenal sebagai Undang-Undang Obat Bius. Dalam peraturan tersebut, narkotika didefinisikan sebagai bahan-bahan yang pada dasarnya memiliki efek pembiusan atau mampu menurunkan kesadaran seseorang. Definisi ini menegaskan bahwa karakter utama narkotika terletak pada kemampuannya memengaruhi kesadaran

dan fungsi sistem saraf pusat.

Lebih lanjut, peraturan tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan bahan-bahan narkotika secara terus-menerus, sembarangan, dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik maupun mental. Dampak tersebut antara lain berupa gangguan kesehatan, perubahan perilaku, serta ketergantungan yang bersifat fisik dan psikologis. Ketergantungan ini pada akhirnya dapat menjerumuskan pengguna ke dalam kondisi adiksi yang sulit dilepaskan, sehingga memerlukan penanganan dan rehabilitasi yang serius. Oleh karena itu, baik dari sudut pandang etimologis, medis, maupun yuridis, narkotika dipahami sebagai zat yang memiliki manfaat terbatas namun berisiko tinggi, sehingga penggunaannya harus diatur dan diawasi secara ketat demi melindungi kesehatan dan ketertiban masyarakat.²²

Narkotika pada dasarnya merujuk pada berbagai jenis zat atau obat yang dapat berasal dari bahan alam, khususnya tumbuhan, maupun dari bahan non-alam yang dihasilkan melalui proses kimia. Berdasarkan proses pembuatannya, narkotika dapat dibedakan menjadi narkotika alami, semi-sintetik, dan sintetis. Zat-zat ini memiliki karakteristik utama berupa kemampuan untuk menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran seseorang, menghilangkan rasa nyeri, menekan atau memodifikasi sensasi tubuh, serta memengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Salah satu sifat yang paling berbahaya dari narkotika adalah potensi menimbulkan kecanduan atau ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis, apabila digunakan secara tidak tepat atau berulang dalam jangka waktu tertentu.

Secara kimiawi dan medis, narkotika pada dasarnya dikembangkan dengan tujuan terapeutik, khususnya untuk keperluan pengobatan, seperti meredakan nyeri berat, tindakan anestesi, atau terapi tertentu yang memerlukan penekanan sistem saraf. Namun, ketika zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, fungsinya tidak selalu bekerja secara tunggal. Dalam banyak kasus, narkotika dapat menimbulkan berbagai perubahan fisiologis dan psikologis secara bersamaan. Penggunaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan tubuh beradaptasi terhadap zat

²² Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19

tersebut, sehingga menimbulkan ketergantungan. Akibatnya, ketika asupan narkotika dihentikan, individu dapat mengalami gangguan fisik seperti nyeri hebat, gemetar, dan gangguan fungsi organ, serta gangguan mental berupa kecemasan, depresi, dan dorongan kuat untuk kembali menggunakan zat tersebut. Kondisi inilah yang kemudian memicu mati rasa secara fisik maupun emosional dan berpotensi berkembang menjadi adiksi yang serius.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyalahgunaan narkotika sebagai penggunaan narkotika tanpa hak atau tanpa pengawasan dokter. Artinya, penggunaan narkotika di luar kepentingan medis dan tanpa dasar hukum yang sah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kerangka hukum pidana nasional, penyalahgunaan narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika secara khusus tercantum dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman yang berbeda-beda, tergantung pada golongan narkotika yang digunakan. Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penyalahgunaan narkotika Golongan II bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika Golongan III bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Perbedaan ancaman pidana ini mencerminkan tingkat bahaya dan potensi ketergantungan dari masing-masing golongan narkotika.

Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), hakim diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan lain yang berkaitan, yaitu Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini membuka ruang pendekatan yang lebih humanis, khususnya bagi penyalahguna yang terbukti

merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam kondisi tersebut, penyalahguna tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan penyalahguna yang terbukti sebagai korban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Regulasi mengenai peredaran narkotika pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi distribusi, penjualan, serta penggunaan narkotika sesuai dengan golongannya. Pengaturan ini mencakup ketentuan mengenai penggunaan resep dokter, pengawasan ketat terhadap distribusi oleh apotek dan fasilitas kesehatan, serta pemantauan berkelanjutan oleh lembaga pengawas yang berwenang. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus memastikan bahwa narkotika tetap dapat diakses secara legal dan aman oleh pasien yang benar-benar membutuhkan untuk kepentingan pengobatan.

Di sisi lain, peredaran dan penyalahgunaan narkotika memiliki dampak sosial yang sangat luas dan serius. Dampak tersebut antara lain meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya kualitas hidup individu dan keluarga, serta rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan lain, seperti pencurian, kekerasan, dan konflik dalam rumah tangga. Selain itu, keluarga dan komunitas yang terdampak kerap menghadapi beban psikologis, ekonomi, dan sosial yang berat dalam mendukung proses pemulihan individu yang terjerat narkotika.

Oleh karena itu, upaya pencegahan narkotika menjadi aspek yang sangat penting dan strategis. Program pencegahan umumnya difokuskan pada edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika, cara menghindari penyalahgunaan, serta informasi mengenai layanan bantuan dan rehabilitasi yang tersedia. Kampanye edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penyalahgunaan narkotika sejak usia dini. Keberhasilan program pencegahan sangat bergantung pada kerja sama yang sinergis antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan komunitas

lokal, sehingga upaya penanggulangan narkotika dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara mendasar, penegakan hukum merupakan implementasi dari suatu konsep, yang melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan. Tujuannya adalah merealisasikan konsep dan nilai hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaannya, berbagai faktor dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif.²³

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bernegara, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, penegakan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara mekanis, melainkan sebagai proses merealisasikan gagasan, cita-cita, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam praktik nyata. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan perwujudan konkret dari konsep hukum normatif yang bertujuan menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku bagi warga negara, aparatur negara, dan seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melibatkan serangkaian tindakan yang terencana dan berkesinambungan, mulai dari perumusan norma hukum, penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum, hingga dampaknya bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah agar hukum tidak berhenti pada tataran teks atau norma tertulis, tetapi benar-benar dirasakan manfaat dan keadilannya oleh masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

²³ Andi, Rizky, Shira, dan Tsaniya, *Loc. Cit.* hlm 3.

yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dapat menjadi penghambat apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks penegakan hukum di bidang narkoba, sering kali aparat penegak hukum cenderung berfokus secara sempit pada ketentuan peraturan khusus, khususnya yang mengatur penyalahgunaan narkoba di luar kepentingan medis sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan yang terlalu legalistik dan kaku ini berpotensi mengabaikan aspek niat dan tujuan dari perbuatan pelaku. Dalam beberapa kasus, seseorang menggunakan atau memberikan narkoba semata-mata untuk tujuan kemanusiaan, misalnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain dalam kondisi darurat. Namun, karena penegakan hukum hanya berorientasi pada bunyi pasal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keadilan substantif, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindak pidana. Akibatnya, pelaku justru terhalang untuk memberikan pertolongan, sehingga penegakan hukum yang seharusnya melindungi kehidupan manusia justru berujung pada dampak yang tragis, bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh setiap individu atau lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan peran masyarakat dalam menaati dan mendukung berlakunya hukum. Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum merupakan suatu proses terpadu yang mencakup tahapan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan pidana melalui sistem pemasyarakatan. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana bersifat kompleks dan melibatkan banyak institusi dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda.

Namun demikian, pendekatan penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada prosedur formal dan tahapan institusional tersebut belum tentu sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman,

efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh interaksi tiga komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk kualitas norma, kejelasan rumusan, dan kesesuaiannya dengan rasa keadilan masyarakat. Apabila substansi hukum bersifat ambigu, terlalu kaku, atau tidak adaptif terhadap perkembangan sosial, maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.

Komponen kedua adalah struktur hukum, yang meliputi organisasi, lembaga, dan aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang lemah, tidak profesional, atau kurang sensitif terhadap nilai keadilan akan berdampak langsung pada rendahnya kualitas penegakan hukum. Sementara itu, komponen ketiga adalah kultur hukum, yaitu sikap, nilai, kepercayaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum yang tidak mendukung, seperti rendahnya kesadaran hukum atau budaya takut terhadap aparat, dapat menghambat tercapainya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks penegakan hukum narkoba, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis, yang tidak semata-mata menekankan aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tanpa keseimbangan antara substansi, struktur, dan kultur hukum, penegakan hukum berpotensi kehilangan makna dan justru menimbulkan ketidakadilan baru di tengah masyarakat²⁴

Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai abstrak yang terkandung dalam norma hukum dengan sikap dan perilaku nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman bertindak, sehingga pada tahap akhir mampu diwujudkan dalam

²⁴ *Ibid.* hlm 11

praktik sosial yang mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Dengan kata lain, penegakan hukum bukan semata-mata kegiatan menerapkan aturan secara tekstual, melainkan suatu proses dinamis untuk menciptakan, menampilkan, dan mempertahankan kedamaian hidup dalam masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga keseimbangan sosial agar kehidupan bersama dapat berlangsung secara harmonis, tertib, dan berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut mencakup: (1) faktor hukum atau regulasi, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini membentuk satu kesatuan yang utuh, karena masing-masing faktor saling memengaruhi dan menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum secara keseluruhan juga akan mengalami hambatan.

Pertama, faktor hukum atau regulasi berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Permasalahan dalam penegakan hukum sering kali bersumber dari substansi hukum yang tidak memadai. Hal ini dapat terjadi apabila undang-undang tidak disusun berdasarkan asas-asas hukum yang baik, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, ketiadaan atau belum tersedianya peraturan pelaksana atau regulasi teknis yang mengatur implementasi undang-undang juga dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik. Lebih lanjut, ketidakjelasan rumusan norma, khususnya penggunaan istilah atau frasa yang multitafsir, berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan hukum yang tidak konsisten terhadap masyarakat.

Kedua, faktor penegakan hukum berkaitan dengan aparat atau pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ruang lingkup penegakan hukum sejatinya sangat luas, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum secara represif (*law enforcement*) melalui penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan ketertiban dan kedamaian (*peace maintenance*) dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta lembaga pemasyarakatan, yang keseluruhannya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Aparat penegak hukum memiliki peran strategis sebagai panutan dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, integritas moral, serta kepekaan sosial sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Penegak hukum harus mampu membangun komunikasi yang efektif, memperoleh kepercayaan publik, dan menjalankan perannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu memanfaatkan nilai-nilai dan pola tradisional yang hidup di masyarakat sebagai sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum. Keteladanan dalam sikap dan perilaku sehari-hari juga menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi dan wibawa hukum.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peran ideal penegak hukum. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan kemampuan individu dalam memahami sudut pandang pihak lain, rendahnya tingkat aspirasi, minimnya orientasi terhadap masa depan, serta lemahnya kemampuan menunda kepentingan pribadi, khususnya yang bersifat material. Selain itu, rendahnya kapasitas inovasi dan kecenderungan bersikap konservatif juga dapat menghambat adaptasi penegak hukum terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Hambatan eksternal, seperti tekanan lingkungan atau budaya organisasi yang tidak sehat, juga turut memengaruhi kinerja aparat penegak hukum.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum mencakup ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, baik berupa fasilitas fisik, teknologi, maupun sumber daya manusia, sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam menghadapi permasalahan sarana dan fasilitas, perlu ditempuh langkah-langkah strategis, antara lain dengan menyediakan fasilitas baru yang benar-benar dibutuhkan, memperbaiki sarana yang rusak atau tidak berfungsi, menambah fasilitas yang masih kurang, melancarkan sistem yang mengalami

hambatan, serta meningkatkan kualitas sarana yang mengalami kemunduran. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum cenderung berjalan tidak optimal.

Keempat, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum warga negara. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya secara sah. Kemampuan ini dikenal sebagai kompetensi hukum, yang hanya dapat terbentuk apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hukum. Rendahnya kompetensi hukum masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan atas pelanggaran hak yang dialami, ketidaktahuan mengenai upaya hukum yang tersedia, keterbatasan kemampuan finansial, psikologis, sosial, atau politik, serta minimnya pengalaman berorganisasi. Selain itu, pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan aparat hukum juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kelima, faktor kebudayaan berkaitan dengan sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum selalu dipengaruhi oleh pasangan nilai yang saling berinteraksi, seperti nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai kebendaan dan nilai moral, serta nilai kelanggengan atau konservatisme yang berhadapan dengan nilai kebaruan atau inovatisme. Ketegangan antara nilai-nilai tersebut memengaruhi cara hukum dipahami, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan budaya hukum masyarakat, tanpa mengabaikan tujuan utama hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh integritas aparat, kecukupan fasilitas, tingkat kesadaran masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Tanpa sinergi yang baik antara kelima faktor tersebut, penegakan hukum sulit mencapai tujuan idealnya, yaitu mewujudkan

keadilan, kepastian hukum, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan tujuan menciptakan rasa aman, melindungi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan represif terhadap pelaku, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* merupakan subsistem dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang pada gilirannya menjadi bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan sekaligus berkaitan erat dengan kebijakan legislatif (*legislative policy*).

Secara praktis, penanggulangan tindak pidana dapat dimaknai sebagai usaha rasional dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk mengendalikan, mencegah, serta menindak kejahatan. Upaya ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap kebutuhan sosial, serta pelaksanaan tugas aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan keseluruhan sistem penegakan hukum, baik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena upaya penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui tahapan konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana yang melibatkan berbagai unsur yang saling terkait.

Tahap pertama adalah kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif. Tahap ini sering disebut sebagai tahap penegakan hukum *in abstracto*, yaitu tahap perumusan dan pembentukan norma hukum pidana. Tahap formulasi memiliki posisi yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* hlm 5.

sangat strategis karena pada tahap inilah pembentuk undang-undang menentukan arah dan karakter kebijakan penanggulangan kejahatan. Kekuasaan legislatif berwenang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, merumuskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, menentukan bentuk kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta menetapkan jenis dan berat ringannya sanksi pidana. Apabila pada tahap ini terjadi kekeliruan, ketidaktepatan, atau kelemahan dalam perumusan norma, maka dampaknya akan terasa pada tahap penerapan dan pelaksanaan hukum pidana, bahkan dapat menghambat efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara keseluruhan.

Tahap kedua adalah kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjalankan kewenangannya dalam menegakkan hukum pidana terhadap peristiwa konkret. Aparat penegak hukum bertugas menafsirkan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada, serta menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Tahap ketiga adalah kebijakan administratif atau eksekutif, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini mencakup pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh aparat pelaksana, seperti lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait lainnya. Pada tahap ini, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam kerangka politik kriminal, usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya ditempuh melalui sarana penal atau hukum pidana, tetapi juga melalui sarana non-penal. Bahrudin Lopa menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui kombinasi antara langkah represif dan langkah preventif. Langkah represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan, sedangkan langkah preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Upaya-upaya preventif tersebut antara lain meliputi peningkatan

kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka pengangguran yang berpotensi memicu kriminalitas, perbaikan sistem administrasi dan mekanisme pengawasan guna mencegah penyimpangan, peningkatan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum masyarakat semakin merata, penambahan jumlah dan kualitas personel penegak hukum, serta peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya menggunakan dua sarana utama, yaitu sarana penal dan sarana non-penal. Kebijakan penal berfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan, dengan dua persoalan utama, yakni penentuan perbuatan yang patut dikriminalisasi dan penetapan jenis sanksi pidana yang tepat. Kebijakan ini bersifat represif karena diterapkan setelah terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, kebijakan non-penal menitikberatkan pada pemanfaatan sarana-sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial yang menjadi faktor penyebab kejahatan. Meskipun tidak secara langsung menysasar pelaku, kebijakan non-penal memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui perbaikan struktur sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan demikian, kebijakan penal dan non-penal memiliki karakter dan fungsi yang saling melengkapi. Kebijakan penal berorientasi pada penindakan dan pemberian sanksi sebagai bentuk reaksi terhadap kejahatan, sedangkan kebijakan non-penal bersifat preventif dengan fokus pada pengendalian faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Pembaruan tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai agama, moral, dan kesusilaan, tanpa mengabaikan prinsip rasionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam proses kriminalisasi, tidak semua perbuatan tercela layak dijadikan tindak pidana. Suatu perbuatan yang pada awalnya dianggap wajar dapat berubah menjadi perbuatan tercela seiring dengan perkembangan nilai dan pandangan masyarakat. Namun, sebelum menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu

dipertimbangkan tujuan hukum pidana, kepentingan yang hendak dilindungi, keseimbangan antara sarana dan hasil yang ingin dicapai, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkannya. Prinsip ultimum remedium harus dijunjung tinggi, yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila sarana non-pidana tidak lagi efektif.

Pendekatan kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel memandang hukum pidana sebagai sarana sosial yang harus digunakan secara rasional untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya kebijakan kriminal yang terpadu, yaitu mengintegrasikan upaya penal yang represif dengan upaya non-penal yang preventif. Upaya penal diarahkan pada penjatuhan sanksi pidana, sedangkan upaya non-penal difokuskan pada penanggulangan faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya kontrol sosial.

Lebih lanjut, teori integratif dalam penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh George B. Vold dan Thomas J. Bernard menegaskan bahwa sistem peradilan pidana harus berjalan seiring dan selaras dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, melainkan memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan integratif tersebut, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan, rehabilitasi, dan perubahan perilaku demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan²⁶

E. Pengertian dan Peran Ibu Rumah Tangga

Pada hakikatnya, penanggulangan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan oleh individu, kelompok

²⁶ George B. Vold dan Thomas J. Bernard, *Theoretical Criminology*, (New York: Oxford University Press, 1986), hlm. 103–105.

masyarakat, maupun institusi, baik yang berada dalam lingkup pemerintah maupun non-pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap warga negara dari berbagai bentuk ancaman, serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penanggulangan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan reaktif semata, melainkan sebagai proses komprehensif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan keadilan²⁷.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan, pendekatan yang digunakan tidak seharusnya hanya bertumpu pada tindakan represif berupa penindakan dan pemidanaan terhadap pelaku. Penanggulangan kejahatan justru harus diposisikan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial (social welfare). Artinya, kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan harus mampu melindungi masyarakat dari dampak kejahatan sekaligus memperbaiki kondisi sosial yang berpotensi melahirkan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal policy merupakan subsistem dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (social policy) secara keseluruhan, serta memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan legislatif (legislative policy).

Secara praktis, penanggulangan tindak pidana dapat dimaknai sebagai usaha yang rasional, sistematis, dan terorganisasi yang dilakukan oleh negara bersama masyarakat untuk mengendalikan, mencegah, serta menanggapi kejahatan. Upaya ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap dinamika sosial, pelaksanaan fungsi aparat penegak hukum secara profesional, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku, baik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena proses

²⁷ Hutri Paulina Utami Tenda. Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga. *Jurnal Holistik*. Vol. 13 No. 2 / April – Juni 2020. hlm. 5

penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui tahapan konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling memengaruhi.

Tahap pertama dalam penanggulangan kejahatan adalah kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif. Tahap ini sering disebut sebagai penegakan hukum *in abstracto*, karena berkaitan dengan perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena pada tahap inilah pembentuk undang-undang menentukan arah, orientasi, dan karakter penanggulangan kejahatan. Kekuasaan legislatif berwenang menetapkan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, merumuskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, menentukan bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, serta menetapkan jenis dan berat ringannya sanksi pidana. Apabila dalam tahap ini terjadi kekeliruan atau kelemahan dalam perumusan norma, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada tahap penerapan dan pelaksanaan hukum pidana, bahkan berpotensi menghambat efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara keseluruhan.

Tahap kedua adalah kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana terhadap peristiwa konkret. Pada tahap ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan menjalankan kewenangannya sesuai dengan fungsi masing-masing. Aparat penegak hukum bertugas menafsirkan dan menerapkan norma hukum pidana berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, objektif, dan menghormati hak-hak tersangka maupun terdakwa sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Tahap ketiga adalah kebijakan administratif atau eksekutif, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini mencakup pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh aparat pelaksana, seperti lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait lainnya. Dalam tahap ini, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terpidana agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung

jawab.

Dalam kerangka politik kriminal, upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya ditempuh melalui sarana penal atau hukum pidana, tetapi juga melalui sarana non-penal. Bahrudin Lopa menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan melalui perpaduan antara langkah represif dan langkah preventif. Langkah represif dilakukan melalui penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan, sedangkan langkah preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal. Upaya preventif tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan faktor ekonomi yang berpotensi memicu kriminalitas, perbaikan sistem administrasi dan mekanisme pengawasan, peningkatan penyuluhan hukum guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, serta peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya menggunakan dua sarana utama, yaitu sarana penal dan sarana non-penal. Kebijakan penal berfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan, dengan dua isu utama, yakni penentuan perbuatan yang layak dikriminalisasi dan penetapan sanksi pidana yang proporsional. Kebijakan ini bersifat represif karena diterapkan setelah terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, kebijakan non-penal lebih menitikberatkan pada perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, sehingga bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang²⁸.

Dengan demikian, kebijakan penal dan non-penal memiliki fungsi yang saling melengkapi. Kebijakan penal berperan sebagai reaksi negara terhadap kejahatan melalui pemberian sanksi pidana, sedangkan kebijakan non-penal berfungsi sebagai upaya pencegahan dengan mengendalikan faktor-faktor kriminogen. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) sekaligus berorientasi pada

²⁸ *Ibid.*

nilai (value-oriented approach). Pembaruan tersebut harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai agama, moral, dan kesusilaan, tanpa mengesampingkan prinsip rasionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam proses kriminalisasi, tidak semua perbuatan tercela patut dijadikan tindak pidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, keseimbangan antara sarana dan hasil yang ingin dicapai, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkannya. Prinsip *ultimum remedium* harus dijunjung tinggi, yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila sarana non-pidana tidak lagi efektif.

Pendekatan kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel memandang hukum pidana sebagai sarana sosial yang harus digunakan secara rasional dan manusiawi untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya kebijakan kriminal yang terpadu, yaitu mengintegrasikan upaya penal yang represif dengan upaya non-penal yang preventif. Upaya penal diarahkan pada penjatuhan sanksi pidana, sedangkan upaya non-penal difokuskan pada penanggulangan faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya kontrol sosial.

Teori integratif George B. Vold dan Thomas J. Bernard menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu antara sistem peradilan pidana dan lembaga sosial lainnya melalui pendekatan multidisipliner. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan perubahan perilaku demi terwujudnya ketertiban serta kesejahteraan masyarakat²⁹.

²⁹ Ubaid Al Faruq. Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pada Sektor Ekonomi Informal Untuk Meningkatkan Family Welfare. *Jurnal Pekobis*. Vol 1 No. V Mei 2018. hlm. 5

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan kerangka berpikir sistematis yang digunakan peneliti dalam upaya memahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan penelitian secara terstruktur. Pendekatan ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan langkah-langkah penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan, agar tujuan penelitian dapat dicapai secara optimal dan ilmiah. Dengan adanya pendekatan masalah yang jelas, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengombinasikan kajian hukum normatif dengan pengamatan terhadap realitas empiris di lapangan. Pendekatan ini digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data secara langsung melalui pengamatan dan interaksi dengan subjek penelitian, sehingga peneliti tidak hanya memahami hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengetahui bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat.

Pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan cara meneliti hukum sebagaimana ia bekerja dalam kenyataan (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung dari sumbernya melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, seperti aparat penegak hukum, praktisi, maupun masyarakat yang terdampak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali fakta-fakta empiris untuk mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum dilaksanakan, ditaati, atau bahkan diabaikan,

serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum tersebut.

Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan cara menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku teks hukum, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas permasalahan sejenis. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Pendekatan hukum normatif-empiris, yang sering disebut pula sebagai *applied law research*, merupakan bentuk penelitian hukum yang berfokus pada kajian mengenai bagaimana ketentuan hukum normatif—baik yang tertuang dalam kodifikasi, undang-undang, peraturan pelaksana, maupun perjanjian atau kontrak—diimplementasikan secara nyata dalam praktik sosial. Penelitian ini tidak berhenti pada analisis norma hukum *in abstracto*, tetapi melangkah lebih jauh dengan menguji keberlakuan norma tersebut *in concreto* melalui peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, peneliti dapat menilai kesesuaian antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan hukum yang berlaku dan dijalankan dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma dan realitas, sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut, baik yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan normatif-empiris sangat relevan digunakan dalam penelitian hukum yang tidak hanya bertujuan memahami hukum secara normatif, tetapi juga ingin memberikan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi hukum agar lebih efektif, adil, dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat³⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara saling melengkapi guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Data primer berfungsi untuk menangkap realitas empiris yang terjadi di lapangan, sedangkan data sekunder digunakan sebagai landasan normatif dan teoritis dalam menganalisis fakta-fakta yang diperoleh.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui metode wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penggunaan data primer dimaksudkan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik, pandangan, serta pengalaman nyata para narasumber terkait penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berada di lokasi penelitian, yaitu di wilayah Kota Bandar Lampung. Wawancara tersebut dilakukan secara terencana dan terarah, dengan menggunakan pedoman wawancara agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Melalui data primer ini, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, serta dirasakan dampaknya oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan dinamika yang muncul dalam praktik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 58

mempelajari, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai dasar normatif dan konseptual dalam menganalisis data primer, sehingga hasil penelitian memiliki landasan hukum dan teori yang kuat.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam menunjang analisis penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber hukum utama dalam penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, baik dari aspek substansi norma, prosedur penegakan hukum, maupun jaminan perlindungan hak asasi manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak bersifat mengikat, namun memiliki nilai ilmiah yang penting

dalam membangun kerangka teori dan argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya tulis akademik, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh perspektif teoritis dan analitis yang mendalam guna memahami dan mengkaji permasalahan hukum secara komprehensif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap, yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi sejenis lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Dengan mengombinasikan data primer dan data sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang utuh, yakni tidak hanya berangkat dari ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan realitas empiris di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara hukum yang berlaku secara normatif dengan penerapannya dalam praktik, serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang lebih tepat dan aplikatif.³¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi atau pengetahuan secara jelas dan menjadi sumber data dalam penelitian. Untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini, narasumber diperlukan sebagai sumber informasi yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik pada BNN Provinsi Lampung : 1 Orang

³¹ *Ibid*, hlm. 51.

2) Kabid pemberantasan BNN Provinsi Lampung	: 1 Orang
3) Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan pustaka, seperti undang-undang, majalah, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Bahan-bahan tersebut dijadikan pedoman bagi penulis untuk mempelajari, menganalisis, memahami, serta menemukan solusi bagi permasalahan yang terkait dengan topik penelitian.

b. Study Lapangan (*Field Research*)

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data secara tepat dan objektif langsung dari objek penelitian.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) kepada narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Metode ini menggunakan pertanyaan terbuka dan dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, wawancara dianggap efektif karena memungkinkan peneliti bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan hal-hal pribadi, fakta yang ada, serta pendapat atau persepsi responden. Wawancara ini dilakukan dengan peneliti menetapkan topik dan inti pertanyaan, kemudian mengikuti alur

percakapan sesuai dengan tanggapan narasumber.³²

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh. Proses ini meliputi seleksi data dengan memeriksa kelengkapannya, kemudian menyusunnya secara sistematis ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kesalahan, serta memastikan kesesuaian data dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penataan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan, dengan tujuan memperoleh data yang benar-benar relevan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menyusun dan menempatkan data yang saling terkait secara terpadu pada subpokok bahasan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan, sehingga mempermudah proses interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, sekaligus mengolah dan menafsirkan informasi yang diperoleh baik dari penelitian pendahuluan maupun dari pengumpulan data utama. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan tidak hanya disajikan apa adanya, tetapi diolah secara sistematis agar memiliki makna dan relevansi dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, analisis data berfungsi sebagai sarana untuk menemukan pola, hubungan, dan kecenderungan tertentu yang dapat digunakan untuk merumuskan jawaban yang tepat atas permasalahan penelitian.

³² *Ibid*, hlm. 57

Secara metodologis, analisis data dilakukan melalui proses pengelompokan dan pengklasifikasian data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik atau variabel yang diteliti. Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun ke dalam pola dan uraian dasar yang logis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan. Melalui proses ini, hipotesis penelitian—baik yang bersifat eksplisit maupun implisit—dapat diuji, diperkuat, atau bahkan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan temuan empiris di lapangan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang telah tersusun secara sistematis sesuai dengan klasifikasinya diuraikan dan dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum, teori, serta konsep yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai kondisi nyata yang menjadi objek penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap data yang diperoleh.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang seteliti dan seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan, serta gejala-gejala sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif tidak hanya berfokus pada penggambaran fakta, tetapi juga berupaya menjelaskan karakteristik, hubungan, dan dinamika yang muncul dari objek yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian deskriptif diharapkan mampu memperkuat hipotesis yang telah dirumuskan, sekaligus memberikan kontribusi dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada atau menjadi pijakan awal bagi pengembangan teori baru.

Melalui proses analisis data ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap data penelitian yang sesuai dengan realitas empiris di lapangan. Analisis dilakukan secara objektif dan rasional agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti. Seluruh temuan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian dan kalimat ilmiah yang

logis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang ditemukan di lapangan, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif ini dipilih karena dianggap mampu menggambarkan hubungan antara norma hukum dan praktik penerapannya secara nyata, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga sebagai Pengedar Narkotika menggunakan pendekatan terpadu antara upaya non-penal yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas, serta upaya penal yang terfokus pada pemutusan jaringan utama. Melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan kampanye digital, BNN membekali ibu rumah tangga dengan pengetahuan dan alternatif ekonomi agar tidak mudah terjerumus atau dipaksa masuk dalam jaringan narkotika sebagaimana disampaikan oleh Abi Manyu bahwa banyak ibu rumah tangga terlibat karena tekanan atau ancaman dari suami. Sementara itu, strategi penegakan hukum dilakukan dengan menargetkan bandar besar dan pelaku intelektual, bukan hanya pelaku kecil, sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Sinergi antara kedua pendekatan ini membentuk model pencegahan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan dalam memberantas narkotika di Provinsi Lampung.
2. Faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika yang melibatkan ibu rumah tangga sebagai pelaku mencakup aspek sarana dan fasilitas penegakan hukum yang belum memadai, seperti terbatasnya akses terhadap layanan konseling, pendampingan hukum, dan unit rehabilitasi yang sensitif gender. Selain itu, faktor budaya masyarakat yang permisif terhadap narkotika serta lemahnya pengawasan sosial turut memperkuat terjadi

-nya peredaran narkoba dari dalam lingkungan rumah tangga. Ditambah lagi, banyak ibu rumah tangga yang terlibat bukan karena niat kriminal, tetapi karena tekanan domestik atau eksploitasi oleh pasangan

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya sistematis dalam membangun budaya hukum yang kuat melalui pendidikan hukum berbasis keluarga dan komunitas, serta kampanye sosial yang menanamkan nilai-nilai anti narkoba. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan harus dioptimalkan agar masyarakat tidak lagi permisif terhadap narkoba dan mampu menjadi benteng pencegahan dari dalam lingkungan terdekat.
2. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat sarana dan prasarana pendukung yang berperspektif gender, seperti penyediaan konselor, psikolog, dan pendamping hukum khusus bagi kelompok rentan, termasuk ibu rumah tangga yang terlibat kasus narkoba. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial pelaku secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Agus Surono. *Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ananda, Milda. *Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- BNN. *Modul Pelatihan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Keluarga*. Jakarta: BNN RI, 2020.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gustiniati, Diah, dan Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Direktorat Pencegahan BNN RI. *Pedoman Edukasi Digital P4GN*. Jakarta: BNN, 2021.

- Hasan, Fuad dalam Hetic. 1996. *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*. Pekalongan: Bahagia.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbi Nassarudin, Ende. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hari Saherodji, H. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Julianan Lisa, FR, dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Hiariej. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Stora Grafika, 2009.
- Lopa, Bahrudin, dan Moh Yamin. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Kompas Nusantara.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- M. Ridwan, H., dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rianto, Adi. 2004. *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit.
- Saherodji, H. Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, Edi dan Titik Triwulan Tutik. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Parsito.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey. 1973. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni, 1981.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Replika Aditama.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Anshor, Maria Ulfah. "Stigmatisasi Perempuan Pengguna Narkoba dan Tantangan Rehabilitasi." *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2020): hlm. 58.
- Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum terhadap Perempuan sebagai Pelaku Narkotika." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8 No. 2, 2019: hlm. 211.
- Darsiti. "Pemberdayaan Ibu PKK dalam Sosialisasi P4GN." *Buletin Kemenag Kota Tegal*, 2022.
- Dewi, Nolla Puspita. "Analisis Dimensi Yuridis Peranan BNN dalam Penanggulangan Narkotika di Batam." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 4, 2023: hlm. 67–70.
- Fadhil, M. "Keadilan Prosedural dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9 No. 1, 2024: hlm. 98.

- Faruq, Ubaid Al. 2018. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Pada Sektor Ekonomi Informal Untuk Meningkatkan *Family Welfare*." *Jurnal Pekobis* Vol. 1 No. V, Mei.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1, Maret.
- Huda, Elly Nurul. "Sinergi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum Pro Justitia*, Vol. 28 No. 3 (2021): hlm. 110.
- Karnadi, I Made dkk. "Fungsi BNN dan Polisi dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021: hlm. 115.
- Marlina, Rina. "Digitalisasi Informasi Antinarkotika dan Tantangannya di Kalangan Perempuan." *Jurnal Komunikasi Sosial*, Vol. 6 No. 2 (2022): hlm. 121.
- Minat, Hesri, dan Dana Budiman. 2021. "Bahaya Narkotika dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*.
- Rahayu, Sri. "Perempuan dan Ketidakberdayaan Hukum dalam Kasus Narkotika." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 1 (2021): hlm. 33.
- Ramadhan. 2014. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya." *Jurnal Ilmu Hukum* Edisi 6 Vol. 2.
- Rohani, Siti. "Strategi Pencegahan Narkotika di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 2 (2020): hlm. 77.
- Rusdiawan, Sang Putu Aditya dan Putu Sekarwangi Saraswati. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika di Kota Denpasar oleh BNN." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 2, 2023: hlm. 152.
- Supartin dan Kurniasari. "Optimalisasi Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Anak." *Jurnal Sibermas*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Tenda, Hutri Paulina Utami. 2020. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga." *Jurnal Holistik* Vol. 13 No. 2, April–Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Lain-lain

Website Kumparan : IRT di Bandar Lampung Nekat Jadi Bandar Narkotika, Polisi Amankan Sabu dan Ekstasi | kumparan.com. Diakses pada 25 Februari 2025

Hasil Wawancara dengan Penyidik BPN Provinsi Lampung, Bapak Abi Manyu Sewakottama, S.H. pada tanggal 23 Juni 2025

Hasil Wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum Unila, Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. pada tanggal 25 Juni 2025